



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permasalahan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal dan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4.A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4.A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4.A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Unsur Pemerintahan 1 (orang) diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika;
 - b. Unsur Praktisi Penyiaran 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Masyarakat 1 (satu) orang.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, calon dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dinyatakan lolos seleksi administrasi dan uji kelayakan.
 - (3) Masa Kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 tahun.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, berdomisili di Wilayah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Lurah setempat;

b. Setia . . .

- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa dirinya setia kepada Pancasila dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan Sarjana atau memiliki Kompetensi yang setara yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan dan untuk Perguruan Tinggi swasta oleh Kopertis di wilayah yang bersangkutan;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah sakit Pemerintah di Daerah;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, untuk persyaratan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
- f. Bagi calon anggota yang diangkat dari unsur masyarakat, bukan anggota partai politik serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
- g. Bagi calon anggota dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pengalaman kerja yang diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat pernah dirinya bekerja;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung suatu lembaga penyiaran lainnya.

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Juni 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004